

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR 006/HK.01.01/K.KN-14/07/2023

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Singkawang Nomor 36/BA-PLENO/KN-14/07/2023 tanggal 01 Juli 2023 perihal Hasil Wawancara dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Singkawang di Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama **Azhar Alwi**;
- KEDUA : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama **Tian Ayudhi**;
- KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, masa tugas Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalbar;
 2. Pj. Wali Kota Singkawang;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
 4. Camat Singkawang Barat;
 5. Camat Singkawang Utara;
 6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 08 Juli 2023

